

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penyelesaian kasus yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk putusan pemidanaan oleh hakim dalam tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan *salesman* pada Putusan Nomor: 400/Pid.B/2022/PN Pdg, terhadap pelaku yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama pelaku ditahan, dapat dikatakan cukup ringan, padahal ancaman hukuman pada Pasal yang dilanggar yaitu Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana cukup lama yaitu 5 (tahun) penjara selain itu kerugian materil yang dialami korban cukup besar yaitu Rp. 76.237.600,- (tujuh puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
2. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses peradilan, bahwa bentuk putusan pemidanaan dalam putusan Nomor 400/Pid.B/2022/PN Pdg, telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan alternative kesatu yaitu, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsurnya a) Unsur “Barang siapa,” b) Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,” dan c) Unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu.”

3. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku pada putusan Nomor 400/Pid.B/2022/PN Pdg, berdasarkan 2 (dua) jenis pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam persidangan. Pertimbangan non yuridis adalah keadaan yang berkaitan dengan diri terdakwa seperti latar belakang terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dampak dari perbuatan terdakwa, dan kondisi diri terdakwa.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa sebaiknya dengan cermat, teliti, hati-hari dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan juga tujuan dari pidana, meskipun sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi dari pertimbangan-pertimbangan oleh hakim, namun hal tersebut kurang tepat menurut penulis. Jika kita melihat dari aturan perundang-undangan yang memberi ancaman yang berat terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan karena sangat merugikan korban baik secara materil maupun non materil.
2. Seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa lebih mempertimbangkan dalam hal dampak perbuatan

terdakwa terhadap segala aspek yang bersangkutan, karena dampak dari perbuatan terdakwa tidak hanya bagi korban juga terhadap pihak-pihak terkait lainnya, hal ini juga berdampak terhadap tujuan pemidanaan dalam hal menimbulkan efek jera dan pembalasan bagi pelaku tindak pidana.

